



Salinan

## **PUTUSAN**

Nomor : 63/PdLG/2006/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; -----

**PEMBANDING**

, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal

Kota

Bekasi, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **Setyo Rudianto, SH., Mehbob, SH. MBA. CN., Ny. Rosian Simulingga, SH., dan Ny. Atiek, SH.** Advokat & Penasehat Hukum pada Law Office Setyo Rudianto,SH. & Rekan, yang berkantor di Jalan Dukuh Zamrud Blok T-11 No.12 Kota Legenda Kota Madya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2005, semula sebagai **Penggugat** sekarang **PEMBANDING** ; -----

**MELAWAN**

, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Dirjen. Imigrasi, bertempat tinggal

, Kota Bekasi, saat ini tinggal di Pervumahan Bukit Nusa Indah Kav. No.81, Rt.004/013, Kelurahan Serua, Kabupaten Tangerang (Ciputat), dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **DWIKORANTO PRAYUDA,SH., EDY TANJUNG,SH., HERU SUSANTO,SH., dan YULI HANDAYANIS,SH.** Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Law Office PRAYUDA &



PARTNERS, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat III No.16 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2005, semula **Tergugat** sekarang **TERBANDING** ; -

- **PENGADILAN TINGGI AGAMA** tersebut; \_\_\_\_\_
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; \_\_\_\_\_

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 290/Pdt.G/2005/PA.Bks, tanggal 09 Agustus 2005 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 04 Rojab 1426 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut; \_\_\_\_\_

Mengadili; \_\_\_\_\_

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; \_\_\_\_\_
2. Menyatakan jatuh talak ba'in sagra dari Tergugat (**ARYO YUDHAWARMAN bin ONTOWIRJONO**) atas diri Penggugat (**NY.DIHANI MURDHANINGSIH binti MARJONO**) ; \_\_\_\_\_
3. Memerintahkan kepada Panitera/Juruaita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi atau jika berbudangan diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 197 HIR. untuk mengangkat Sita Jaminan (CJ) terhadap harta benda berupa : ----
  - 3.1.Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang saat ini di diami Tergugat, yang terletak di Jl. Gunung Lawu Blok C.225, Perumahan Harapan Jaya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Asli Sertifikat atas nama Tergugat, senilai kurang lebih Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Sebelah Utara	: Rumah milik Agus Lukmoro ; _____
Sebelah Selatan	: Rumah milik Soedarsono ; _____
Sebelah Barat	: Rumah milik Joko Suronggono ; _____
Sebelah Timur	: Jl. Gunung Lawu ; _____
  - 3.2.Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Sungai Muni Blok D. No.55, Perumahan Harapan Jaya, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Asli Sertifikat atas nama Penggugat,

senilai kurang lebih Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah)  
dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Rumah Bpk. Sapri Helmi ; -----  
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Haji Sutisna; -----  
Sebelah Barat : Jl. Masi/ Jalan Kavling ; -----  
Sebelah Timur : Rumah Bapak Heru Purnomo ; -----

3.3.Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Sungai  
Asahan Blok E. No.96, Perumahan Harapan Jaya, Kelurahan Harapan Jaya,  
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Asli Sertifikat atas nama Penggugat,  
senilai kurang lebih Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah)  
dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Rumah milik Rishiyantoanto ; -----  
Sebelah Selatan : Rumah milik Hanamuddin; -----  
Sebelah Barat : Jl. Asahan/ Jalan Kavling ; -----  
Sebelah Timur : Rumah milik Bpk. Maswar ; -----

3.4.Satu buah/Unit Mobil Sedan Merk Honda Jazz No. Polisi B 2706 QW  
tahun pembuatan 2004, tercatat atas nama SHINTA A. (anak perempuan  
Penggugat dengan Tergugat), senilai kurang lebih Rp.150.000.000,-  
(Seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

3.5.2 (Dua) Unit Sepeda Motor Merk Honda tercatat atas nama Penggugat, No.  
Polisi B 6921 KCP dan No. B 2477 YZ senilai kurang lebih  
Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) ; -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan Salinan  
Putusan kepada KUA/Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi  
tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan dan mencatat  
putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, setelah  
putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
5. Menyatakan ditolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya ; -----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.1.152.000,-(Satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) ; -----

Memperhatikan dan membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat  
Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 290/Pdt.G/2005/PA.Bks tanggal 22  
Agustus 2005 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya tanggal 25 Agustus 2005 ; —

Bahwa dengan permohonan banding tersebut, sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, begitu pula Terbandingpun tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 23 Maret 2006 ; —————

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ; —————

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; —————

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama tersebut dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan tersebut dapat dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi sepenuhnya harus dikuatkan ; —————

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat banding patut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ; —————

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ; —————



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding formal dapat diterima ; -----
2. Menguarkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 290 / Pdt.G / 2005 / PA.Bks. tanggal 09 Agustus 2005 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1426 H. yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari SELASA tanggal DUA bulan JANUARI tahun DUA RIBU TUJUH Masehi bertepatan dengan tanggal DUA BELAS bulan DZULHIJAH tahun SERIBU EMPAT RATUS DUA PULUH TUJUH Hijriyah oleh kami Drs.H. ABDUL MADJID SHOLEH,SH,MIL. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAN SUHERMAN,SH,MIL., dan Drs. H. L. NUCHOLIS SYAMSUDIN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dibantu oleh Drs.WAWAN RIDWAN ZAMAS, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ; ----

**KETUA MAJELIS**

Ttd.

**DRS.H. ABDUL MADJID SHOLEH,SH,MIL.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**DRS.H. HAN SUHERMAN,SH,MIL.****DRS.H. L. NUCHOLIS SYAMSUDIN,SH.**



PANITERA PENGANTIL

Ttd.

**DRS. WAWAN RIDWAN ZAMAS,**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya administrasi	Rp. 75.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp. 46.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 127.000,-</u>

Untuk salinan yang sama banyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**RACHMADI SUHAMKA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)